



PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN

PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 20 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian organisasi dan tata kerja Lembaga Teknis Daerah di lingkup Pemerintah Kota Tidore Kepulauan;
 - b. bahwa untuk penyesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Tidore Kepulauan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);
 2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3895);
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4264);

4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN

dan

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA TIDORE
KEPULAUAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Tidore Kepulauan.
2. Pemerintah daerah adalah kepala daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah.
3. Kepala daerah adalah Walikota Tidore Kepulauan.
4. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kota Tidore Kepulauan.
6. Sekretaris daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan.
7. Perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
8. Badan adalah lembaga teknis daerah yang mempunyai fungsi melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.
9. Kantor adalah lembaga teknis daerah yang mempunyai fungsi melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.
10. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tidore Kepulauan.
11. Kepala badan dan kepala kantor adalah kepala badan dan kepala kantor di lingkup Pemerintah Kota Tidore Kepulauan.
12. Jabatan fungsional adalah jabatan yang tidak secara tegas tercantum dalam bagan struktur organisasi tetapi ditinjau dari sudut fungsinya jabatan itu harus ada untuk melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
13. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada badan.
14. Eselonisasi adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Teknis Daerah Kota Tidore Kepulauan terdiri dari :

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
2. Inspektorat.
3. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.
4. Badan Kepegawaian dan Pendidikan dan Pelatihan Daerah.
5. Badan Pengelolaan Lingkungan.
6. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja.
7. Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Daerah.
8. Kantor Penyuluhan dan Ketahanan Pangan.
9. Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.
10. Rumah Sakit Umum Daerah.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI
DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kedudukan

Pasal 3

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dipimpin oleh kepala badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada walikota melalui sekretaris daerah.

Tugas

Pasal 4

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan;
- b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Susunan organisasi dan tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri atas :

- a. Kepala Badan.
- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan ;
 - 2) Sub Bagian Kepegawaian;
 - 3) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- c. Bidang Fisik dan Prasarana Wilayah, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Tata Ruang, Fisik dan Prasarana;
 - 2) Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan.
- d. Bidang Perekonomian, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Pertanian dan Pertambangan;
 - 2) Sub Bidang Industri, Perdagangan dan Investasi.
- e. Bidang Sosial Budaya, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur;
 - 2) Sub Bidang Kesejahteraan Sosial.
- f. Bidang Penelitian dan Statistik, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Pengkajian dan Pengembangan;
 - 2) Sub Bidang Statistik.
- g. UPT.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

INSPEKTORAT

Kedudukan

Pasal 7

Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah dipimpin oleh seorang inspektur yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada walikota dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari sekretaris daerah.

Tugas

Pasal 8

Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kota, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

Fungsi

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, Inspektorat mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan program pengawasan;
- b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; dan
- c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

Susunan Organisasi

Pasal 10

- (1) Susunan organisasi dan tata kerja Inspektorat, terdiri atas :

- a. Inspektur.
- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan ;
 - 2) Sub Bagian Kepegawaian ;
 - 3) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

- c. Inspektur Pembantu Wilayah I, membawahi :
 - 1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - 2) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan.
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II, membawahi :
 - 1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - 2) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan.
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah III, membawahi :
 - 1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - 2) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan struktur organisasi Inspektorat adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA, KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Kedudukan

Pasal 11

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa, Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat merupakan unsur pendukung pemerintah daerah dipimpin oleh kepala badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada walikota melalui sekretaris daerah.

Tugas

Pasal 12

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa, Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.

Fungsi

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa, Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan walikota sesuai dengan lingkup tugasnya.

Susunan Organisasi

Pasal 14

- (1) Susunan organisasi dan tata kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa, Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, terdiri atas :
 - a. Kepala Badan.
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan ;
 - 2) Sub Bagian Kepegawaian
 - 3) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Sosial Budaya, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Pemberdayaan Sosial Budaya ;
 - 2) Sub Bidang Ekonomi dan Teknologi Tepat Guna.
 - d. Bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - 2) Sub Bidang Perlindungan Masyarakat.
 - e. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat;
 - 2) Sub Bidang Pemberdayaan Pemerintah Desa.
 - f. UPT.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa, Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

Kedudukan

Pasal 15

Badan Kepegawaian dan Pendidikan dan Pelatihan Daerah merupakan unsur pendukung pemerintah daerah dipimpin oleh kepala badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada walikota melalui sekretaris daerah.

Tugas

Pasal 16

Badan Kepegawaian dan Pendidikan dan Pelatihan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.

Fungsi

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, Badan Kepegawaian dan Pendidikan dan Pelatihan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan walikota sesuai dengan lingkup tugasnya.

Susunan Organisasi

Pasal 18

(1) Susunan organisasi dan tata kerja Badan Kepegawaian dan Pendidikan dan Pelatihan Daerah, terdiri atas :

- a. Kepala Badan.
- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan ;
 - 2) Sub Bidang Kepegawaian ;
 - 3) Sub Bidang Perencanaan dan Keuangan.
- c. Bidang Informasi dan Pembinaan, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Data dan Formasi;
 - 2) Sub Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan.
- d. Bidang Mutasi, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Mutasi dan Promosi;
 - 2) Sub Bidang Kepangkatan.
- e. Bidang Pendidikan dan Pelatihan, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional;
 - 2) Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis Struktural.
- f. UPT.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan susunan organisasi Badan Kepegawaian dan Pendidikan dan Pelatihan Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

BADAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN

Kedudukan

Pasal 19

Badan Pengelolaan Lingkungan merupakan unsur pendukung pemerintahan daerah dipimpin oleh kepala badan yang berada dan bertanggung jawab kepada walikota melalui sekretaris daerah.

Tugas

Pasal 20

Badan Pengelolaan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.

Fungsi

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 20, Badan Pengelolaan Lingkungan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan walikota sesuai dengan lingkup tugasnya.

Susunan Organisasi

Pasal 22

- (1) Susunan organisasi dan tata kerja Badan Pengelolaan Lingkungan, terdiri atas :
- a. Kepala Badan.
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Umum dan Perlengkapan;
 - 2) Sub Bidang Kepegawaian;
 - 3) Sub Bidang Perencanaan dan Keuangan.

- c. Bidang Pencegahan Dampak Lingkungan, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Kajian Teknis Lingkungan;
 - 2) Sub Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan.
 - d. Bidang Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Konservasi Lingkungan;
 - 2) Sub Bidang Rehabilitasi Lingkungan.
 - e. Bidang Pengawasan Lingkungan, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Pengawasan dan Pemantauan;
 - 2) Sub Bidang Penegakan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan.
 - f. UPT.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Badan Pengelolaan Lingkungan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam

KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kedudukan

Pasal 23

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pendukung pemerintahan daerah dipimpin oleh kepala kantor yang berada dan bertanggung jawab kepada walikota melalui sekretaris daerah.

Tugas

Pasal 24

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.

Fungsi

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 24, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;

- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup tugasnya.

Susunan Organisasi

Pasal 26

- (1) Susunan organisasi dan tata kerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri atas :
- a. Kepala Kantor.
 - b. Sub Bagian Tata Usaha.
 - c. Seksi Pembinaan Operasional.
 - d. Seksi Pengembangan Kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja.
 - e. Seksi Penertiban dan Penyidikan.
- (2) Bagan susunan organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh

KANTOR PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH

Kedudukan

Pasal 27

Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Daerah merupakan unsur penunjang pemerintahan daerah dipimpin oleh kepala kantor yang berada dan bertanggung jawab kepada walikota melalui sekretaris daerah.

Tugas

Pasal 28

Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.

Fungsi

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 28, Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan walikota sesuai dengan lingkup tugasnya.

Susunan Organisasi

Pasal 30

- (1) Susunan organisasi dan tata kerja Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, terdiri atas :
 - a. Kepala Kantor.
 - b. Sub Bagian Tata Usaha.
 - c. Seksi Perpustakaan.
 - d. Seksi Kearsipan.
 - e. Seksi Pengelolaan Pustaka dan Arsip.
- (2) Bagan susunan organisasi Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan

KANTOR PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN

Kedudukan

Pasal 31

Kantor Penyuluhan dan Ketahanan Pangan merupakan unsur penunjang pemerintahan daerah dipimpin oleh kepala kantor yang berada dan bertanggung jawab kepada walikota melalui sekretaris daerah.

Tugas

Pasal 32

Kantor Penyuluhan dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.

Fungsi

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 32, Kantor Penyuluhan dan Ketahanan Pangan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan walikota sesuai dengan lingkup tugasnya.

Susunan Organisasi

Pasal 34

- (1) Susunan organisasi dan tata kerja Kantor Penyuluhan dan Ketahanan Pangan, terdiri atas :
 - a. Kepala Kantor.
 - b. Sub Bagian Tata Usaha.
 - c. Seksi Ketahanan Pangan.
 - d. Seksi Program dan Kelembagaan.
 - e. Seksi Pelayanan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (2) Bagan susunan organisasi Kantor Penyuluhan dan Ketahanan Pangan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan

KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA

Kedudukan

Pasal 35

Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana merupakan unsur penunjang pemerintahan daerah dipimpin oleh kepala kantor yang berada dan bertanggung jawab kepada walikota melalui sekretaris daerah.

Tugas

Pasal 36

Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.

Fungsi

Pasal 37

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 36, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan walikota sesuai dengan lingkup tugasnya.

Susunan Organisasi

Pasal 38

(3) Susunan organisasi dan tata kerja Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, terdiri atas :

- a. Kepala Kantor.
- b. Sub Bagian Tata Usaha.
- c. Seksi Pengarusutamaan Gender.
- d. Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak.
- e. Seksi Keluarga Berencana.

- (4) Bagan susunan organisasi Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran IX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Kedudukan

Pasal 39

Rumah Sakit Umum Daerah merupakan unsur pendukung pemerintahan daerah dipimpin oleh direktur yang berada dan bertanggung jawab kepada walikota melalui sekretaris daerah.

Tugas

Pasal 40

Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.

Fungsi

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 40, Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup tugasnya.

Susunan Organisasi

Pasal 42

- (1) Susunan organisasi dan tata kerja Rumah Sakit Umum Daerah, terdiri atas :

- a. Direktorat.
- b. Bagian Tata Usaha, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 - 2) Sub Bagian Kepegawaian;
 - 3) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

- c. Bidang Pelayanan, membawahi:
 - 1) Seksi Pelayanan Medik;
 - 2) Seksi Pelayanan Penunjang Medik.
 - d. Bidang Keperawatan, membawahi:
 - 1) Seksi Profesi dan Asuhan;
 - 2) Seksi Logistik.
 - e. Bidang Pengembangan Rumah Sakit, membawahi:
 - 1) Seksi Peraturan dan Kebutuhan Rumah Sakit;
 - 2) Seksi Pengembangan Kemitraan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Rumah Sakit Umum Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran X dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

ESELONISASI, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Eselonisasi

Pasal 43

- (1) Kepala Badan dan Inspektur adalah jabatan eselon II.b.
- (2) Sekretaris, Kepala Kantor, Inspektur Pembantu dan Direktur RSUD adalah Jabatan eselon III.a.
- (3) Kepala Bidang dan Kepala Bagian pada RSUD adalah jabatan eselon III.b.
- (4) Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang pada Badan, Kantor dan RSUD adalah Jabatan eselon IV.a.

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 44

- (1) Kepala Badan, Inspektur, Kepala Kantor dan Direktur diangkat dan diberhentikan oleh walikota atas usul Sekretaris Daerah;
- (2) Pejabat eselon III dan Pejabat eselon IV diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan oleh Walikota.

BAB V

JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 45

Di lingkungan Lembaga Teknis Daerah dan RSUD dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional yang jenis, jenjang dan jumlahnya ditetapkan oleh walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 46

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Badan, Inspektur, Kepala Kantor, Direktur, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti, mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan, memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah sesuai dengan aturan yang berlaku.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (6) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusannya wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Tidore Kepulauan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini yang berkenaan dengan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dan Peraturan Perundang-undangan lainnya

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 21 Desember 2007

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

T t d

ACHMAD MAHIFA

Diundangkan di Tidore
pada tanggal 21 Desember 2007

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

T t d

IBRAHIM MARADJABESY
LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2007 NOMOR 61

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KOTA TIDORE KEPULAUAN,


BONITA SY MANGGIS, SH
PEMBINA
NIP. 010 243 332

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 20 TAHUN 2007
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN

I. PENJELASAN UMUM

Kebijakan Otonomi Daerah melalui penerapan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, direspon oleh Pemerintah Daerah dengan berbagai langkah konkrit dalam berbagai kebijaksanaannya di daerah sesuai tuntutan masyarakat. Salah satunya adalah membentuk organisasi perangkat daerah dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Seiring dengan perkembangan dinamika diberbagai daerah dan peraturan pendukung yang ada, Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan yang terbentuk melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 juga telah mengupayakan pembentukan perangkat daerah untuk Kota Tidore Kepulauan sebagaimana kriteria yang termuat dalam Peraturan Pemerintah tersebut di atas.

Organisasi yang dibentuk harus diarahkan pada upaya mengoptimalkan pelayanan masyarakat (public service), pemberdayaan masyarakat (empowering) dan pengembangan ekonomi (economic development). Salah satu faktor strategis yang menentukan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan otonomi daerah, adalah adanya organisasi perangkat daerah yang sesuai dengan kebutuhan daerah, potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh setiap daerah.

Organisasi perangkat daerah dianggap penting karena untuk menyelenggarakan otonomi daerah diperlukan instrumen kelembagaan yang mampu mawadahi, mengkoordinir, mengendalikan sumber daya dan perilaku dalam rangka mencapai tujuan berorganisasi. Bahkan melalui instrumen organisasi perangkat daerah dapat merencanakan, mengimplementasi, mengawasi dan mengevaluasi suatu tujuan, program dan kegiatan dalam mencapai visi dan misi daerah.

Organisasi pemerintah daerah pada dasarnya adalah perwadahan dari bidang tugas atau kewenangan yang dimiliki Pemda mengoperasionalkan Otonomi Daerah. Susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah ini telah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan berdasarkan Keputusan Nomor tanggal untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17	Cukup Jelas
Pasal 18	Cukup Jelas
Pasal 19	Cukup Jelas
Pasal 20	Cukup Jelas
Pasal 21	Cukup Jelas
Pasal 22	Cukup Jelas
Pasal 23	Cukup Jelas
Pasal 24	Cukup Jelas
Pasal 25	Cukup Jelas
Pasal 26	Cukup Jelas
Pasal 27	Cukup Jelas
Pasal 28	Cukup Jelas
Pasal 29	Cukup Jelas
Pasal 30	Cukup Jelas
Pasal 31	Yang dimaksud dengan penyuluhan adalah penyuluhan hukum disektor pertanian yang meliputi : tanaman pangan, peternakan, perkebunan, kehutanan, kelautan dan perikanan.
Pasal 32	Cukup Jelas

Pasal 33	Cukup Jelas
Pasal 34	Cukup Jelas
Pasal 35	Cukup Jelas
Pasal 36	Cukup Jelas
Pasal 37	Cukup Jelas
Pasal 38	Cukup Jelas
Pasal 39	Cukup Jelas
Pasal 40	Cukup Jelas
Pasal 41	Cukup Jelas
Pasal 42	Cukup Jelas
Pasal 43	Cukup Jelas
Pasal 44	Cukup Jelas
Pasal 45	Cukup Jelas
Pasal 46	Cukup Jelas
Pasal 47	Cukup Jelas
Pasal 48	Cukup Jelas